

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

Oleh:

Besse Sugiswati

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, dan kewenangan tersebut tidak lagi hanya terhadap orang Islam Bumi Putera, melainkan terhadap semua orang yang beragama Islam tanpa membedakan Ras atau golongan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara: 1. Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang (bukan lagi menurut ajaran figh), 2. Kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam (menurut ajaran figh), 3. Wakaf dan shadaqoh.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui istilah hukum Islam adalah terjemahan dari al-figh al-Islamy, atau dalam konteks tertentu dari al syari'ah al-Islamy, dan oleh kalangan ahli hukum barat disebut Islamic Law (Ahmad Rafiq, 1995, 30). Dalam pelaksanaannya atau penyebarannya digunakan kata syari'at atau figh, yang pengertian bebasnya adalah suatu jalan yang harus dilalui untuk dapat menuju atau mencapai kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang hakiki, suatu kebenaran yang diberikan istilah melalui Nabi Muhammad S.A.W.

Hukum Islam memiliki suatu sistem yang perkembangannya sangat cepat jika dibandingkan dengan sistem-sistem hukum yang lain. Lajimnya sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan bergantung. Dalam keadaan tercerai berai antara bagian atau unsur yang satu dengan yang lain akan mengakibatkan perubahan wujud dan fungsi dari sistem itu sendiri. Sedangkan sistem hukum Islam mempunyai sifat yang khas

yaitu suatu sistem yang di-dasari sekaligus dilengkapi adanya sumber-sumber hukum Islam, lapangan dan bidang-bidang hukum Islam (Abdul Djamali, 1992, 65). Dengan demikian sistem hukum Islam memiliki ketangguhan, kekal sekaligus dinamika, oleh karena tidak semata-mata berdasarakan fakta-fakta duniawi, melainkan bersumber dari Allah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sampai kapanpun Hukum Islam tetap relevan untuk diterima dan diterapkan dalam masyarakat, terutama masyarakat yang mengakui dan menerima keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang dapat menyelesaikan segala persoalan dan permasalahannya. Tulisan ini bermaksud, mengetengahkan persoalan hal-hal apakah yang perlu men dapatkan perhatian dan pemahaman sehubungan dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia, untuk itu dalam pembahasan uraian nanti akan dibahas pula aspek-aspek lain yang terkait dengan permasalahan tersebut.

• Penulis adalah Dosen FH UWKS